



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemulihan ekosistem gambut sesuai dengan target capaian tahun 2022, perlu dilakukan percepatan restorasi ekosistem gambut melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada 7 (tujuh) gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan pencapaian target pemulihan ekosistem gambut, penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran 2022 melalui tugas pembantuan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 5. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
2. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 55 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
3. Restorasi Gambut adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
4. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
5. Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
6. Kesatuan Hidrologis Gambut Sasaran yang selanjutnya disebut KHG Sasaran adalah KHG yang menjadi target dalam penyusunan rencana tindakan tahunan.

7. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
8. Tim Restorasi Gambut Daerah yang selanjutnya disingkat TRGD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur dan terdiri dari pemerintah daerah, masyarakat serta unsur-unsur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan restorasi gambut yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di daerah.
9. Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Daerah yang selanjutnya disingkat TRGMD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur dan terdiri dari pemerintah daerah, masyarakat serta unsur-unsur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di daerah.
10. Rencana Rinci adalah rencana yang memuat pelaksanaan Restorasi Gambut Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Kementerian yang selanjutnya disebut Renja Kementerian adalah dokumen perencanaan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah perangkat daerah provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan rencana program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

14. Kepala Satker adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
17. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang selanjutnya disebut BRGM adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
18. Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut KPA Tugas Pembantuan adalah Kepala Satker atau pejabat satu tingkat di bawah Kepala Satker yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut kepada:
 - a. Gubernur Riau;
 - b. Gubernur Jambi;
 - c. Gubernur Sumatera Selatan;
 - d. Gubernur Kalimantan Barat;
 - e. Gubernur Kalimantan Tengah;
 - f. Gubernur Kalimantan Selatan; dan
 - g. Gubernur Papua.

- (2) Penugasan sebagian urusan Pemerintahan untuk kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. kegiatan utama; dan
 - b. kegiatan pendukung.
- (2) Kegiatan utama Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut;
 - b. bantuan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan Gambut;
 - c. petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar;
 - d. bantuan pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi;
 - e. revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
 - f. fasilitasi pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. operasional pembasahan.
- (3) Kegiatan pendukung Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rapat rutin;
 - b. koordinasi dan konsolidasi Restorasi Gambut;
 - c. pengelolaan program dan pendukung kegiatan;
 - d. fasilitasi penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - e. fasilitasi TRGD atau TRGMD; dan
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut.
- (4) Kepala Satker menggunakan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran Dana Tugas Pembantuan untuk mendanai kegiatan utama Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Menteri menyusun rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran.
- (2) Penyusunan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala BRGM.
- (3) Rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Program Kualitas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala BRGM menyusun dan menetapkan:
 - a. KHG sasaran Tahun 2022; dan
 - b. volume kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut, revegetasi, dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.
- (2) KHG sasaran dan/atau volume kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, dalam hal terdapat:
 - a. pertimbangan teknis;
 - b. ketidaksesuaian kondisi lapangan dikarenakan adanya bencana atau perubahan status lahan;
 - c. penyesuaian terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan terkait pelaksanaan Restorasi Gambut.

- (3) Perubahan KHG sasaran dan/atau volume kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Satker kepada Kepala BRGM dengan menyampaikan usulan perubahan yang berisi:
- a. daftar lokasi sebelumnya dan daftar lokasi baru yang diusulkan disertai peta; dan
 - b. dasar pertimbangan perubahan lokasi dan kesesuaian dengan lokasi target kegiatan Restorasi Gambut.

Pasal 6

Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur bertugas dan bertanggung jawab:

- a. melakukan sinkronisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. mengusulkan Satker perangkat daerah provinsi sebagai KPA Tugas Pembantuan; dan
- c. melakukan koordinasi, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Pasal 7

Menteri menetapkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut pada setiap provinsi berdasarkan penetapan KHG sasaran dan volume kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Pedoman penyelenggaraan penugasan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 9

- (1) Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Kepala Satker sebagai KPA Tugas Pembantuan.
- (2) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (3) Penetapan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat periode tahun anggaran.

Pasal 10

- (1) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan pejabat pembuat komitmen;
 - b. menetapkan pejabat penandatanganan surat perintah membayar;
 - c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - j. menyusun laporan keuangan.

- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Tugas Pembantuan memiliki kewajiban menyusun laporan dan mengelola barang milik negara yang diperoleh dari Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.

Pasal 11

- (1) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.

Pasal 12

- (1) KPA Tugas Pembantuan melakukan pembukaan rekening untuk mengelola Dana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu daftar isian pelaksanaan anggaran.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan bendahara umum negara di daerah dan dilaporkan kepada Sekretaris BRGM.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan Satker, rekening pengelolaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diubah.

Pasal 13

- (1) KPA Tugas Pembantuan dapat mengajukan revisi anggaran dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut setelah mendapat persetujuan Sekretaris BRGM.

- (2) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Satker melalui gubernur merekomendasikan bendahara pengeluaran kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan bendahara pengeluaran.
- (3) Tugas dan tanggung jawab bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut merupakan barang milik negara terdiri atas:
 - a. barang milik negara yang digunakan untuk mendukung kegiatan Tugas Pembantuan; dan
 - b. barang milik negara yang dari awal direncanakan untuk diberikan kepada kelompok masyarakat.
- (2) Barang milik negara yang digunakan untuk mendukung kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihibahkan kepada pemerintah daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Barang milik negara yang dari awal direncanakan untuk diberikan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hibahnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengelolaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN DAN EVALUASI TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 16

- (1) Kepala Satker harus menyusun laporan yang meliputi aspek:
 - a. manajerial; dan
 - b. akuntabilitas.
- (2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. realisasi penyerapan dana;
 - b. capaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. catatan atas laporan keuangan; dan
 - d. laporan barang.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Menteri melalui Kepala BRGM dengan tembusan kepada gubernur setiap triwulan dan berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 18

Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Satker melakukan evaluasi setiap triwulan dan melaporkan kepada Menteri melalui Kepala BRGM.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan:
 - a. realisasi capaian keluaran; dan
 - b. kesesuaian kegiatan dengan Rencana Rinci, RKP, dan Renja Kementerian.
- (3) Kepala BRGM melakukan telaah terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepatuhan penyampaian laporan; dan
 - b. kesesuaian besaran persentase alokasi anggaran kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
- (4) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan masukan bagi Kementerian dan BRGM dalam merumuskan strategi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut tahun selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Satker dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penundaan pencairan dana; dan/atau
 - b. penghentian alokasi pendanaan.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenakan apabila Kepala Satker tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan kantor pelayanan

perbendaharaan negara setempat dan unit akuntansi pembantu penggunaan Eselon I sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.

- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan terhadap kewajiban menyampaikan laporan Dana Tugas Pembantuan.
- (3) Sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan apabila:
 - a. Kepala Satker tidak menyampaikan laporan keuangan triwulan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 23

- (1) Pada saat berakhirnya tahun anggaran, gubernur wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala BRGM.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kepala BRGM melakukan evaluasi terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Tugas Pembantuan Tahun 2023.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut kepada gubernur.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh Kepala BRGM.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 178), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 376

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

SUPARDI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT
TAHUN ANGGARAN 2022

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENUGASAN
KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENYELENGGARAAN PENUGASAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2022
 - A. Pola penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut
 1. Pelaksanaan kegiatan utama Restorasi Gambut, meliputi kegiatan:
 - a) Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG)
 - 1) kegiatan PIPG meliputi persiapan PIPG, pembangunan sumur bor dan sekat kanal, operasional pembasahan, serta bantuan pemeliharaan dan perbaikan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG).
 - 2) persiapan PIPG meliputi penyusunan rencana PIPG, kegiatan Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan *ground check*.
 - 3) rencana PIPG berdasarkan pada rencana tindakan tahunan Restorasi Gambut, penilaian cepat (*rapid assessment*) PIPG, atau *Survey Investigation Design* (SID) dan *Detailed Engineering Design* (DED).
 - 4) kegiatan penyusunan rencana PIPG dapat dilaksanakan secara swakelola atau melalui penyedia, dengan penanggung jawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penanggung jawab penyusunan rencana PIPG

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	penyusun rencana PIPG	kepala bidang pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
2	penilai rencana PIPG	Kepala Pokja yang membidangi perencanaan dan/atau Kepala Pokja yang membidangi teknik restorasi.
3	pengesahan rencana PIPG	Kepala Satker pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut

- 5) penyusunan rencana PIPG disusun secara swakelola oleh tim kerja yang dibentuk oleh kuasa pengguna anggaran, atau melalui penyedia oleh penyedia barang/jasa.
- 6) pelaksanaan PIPG diklasifikasikan sebagai konstruksi sederhana, dapat dilaksanakan secara swakelola atau melalui penyedia.
- 7) pelaksanaan PIPG secara swakelola dilakukan melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat dan/atau LPPM Perguruan Tinggi setempat.
- 8) untuk mengoptimalkan pelaksanaan PIPG secara swakelola melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat, KPA Tugas Pembantuan dapat merekrut tim pendamping dan/atau tenaga teknis secara perorangan atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman.
- 9) pelaksanaan PIPG melalui penyedia dilakukan oleh penyedia barang/jasa.
- 10) pembayaran hasil kegiatan PIPG dilakukan berdasarkan hasil penilaian realisasi fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa/Penilai Pekerjaan (TPP)

yang dibentuk oleh KPA Tugas Pembantuan dan dapat melibatkan TRGD atau TRGMD atau BRGM.

- 11) hasil kegiatan PIPG sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat dilakukan kegiatan operasional, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan Gambut.
 - 12) operasional pembasahan untuk sumur bor termasuk kegiatan pembasahan lahan Gambut pada musim kemarau melalui kegiatan Operasi Pembasahan Rutin, dan pada saat terjadi kebakaran pada wilayah kerja BRGM melalui Operasi Pembasahan Gambut Terbakar.
 - 13) pengelola anggaran penyusunan rencana PIPG, pelaksanaan PIPG, dan operasional PIPG adalah pejabat pembuat komitmen pada Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yang ditunjuk oleh KPA Tugas Pembantuan.
- b) Bantuan pemeliharaan dan perbaikan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG)
- 1) bantuan biaya pemeliharaan dan perbaikan IPG harus dilakukan secara selektif dan diberikan atas usulan dari penerima hibah.
 - 2) komponen dalam pemeliharaan IPG mencakup honor petugas/tim pemeliharaan, operasional petugas/tim, operasional mesin, serta kelengkapan yang mendukung pelaksanaan pekerjaan petugas/tim pemeliharaan.
 - 3) besaran pemberian bantuan biaya pemeliharaan IPG, penunjukan petugas/tim pemeliharaan, dan prosedur pelaksanaan pemeliharaan IPG dilaksanakan mengacu kepada pedoman yang disusun oleh BRGM tentang pemeliharaan IPG.

- 4) komponen dalam perbaikan IPG berdasarkan pada hasil verifikasi tingkat kerusakan IPG. Mekanisme verifikasi dan pembiayaan pemeliharaan dan perbaikan IPG diatur lebih lanjut melalui pedoman atau panduan yang disusun oleh BRGM.
 - 5) kegiatan pemeliharaan dan perbaikan IPG dilaksanakan sesuai dengan hasil verifikasi yang memuat tingkat kerusakan terhadap IPG yang telah dibangun mulai Tahun 2017 selama fungsi IPG baik.
- c) Petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar
- 1) kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar terdiri dari kegiatan revegetasi dalam skala petak percontohan (*demonstration plot*) dan bantuan pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi.
 - 2) kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar dapat berupa: suksesi alami, pengkayaan dan penanaman pola maksimal. Komponen kegiatannya meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan.
 - 3) komponen kegiatan bantuan pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar dialokasikan untuk pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi yang telah dilaksanakan mulai Tahun 2019.
 - 4) penyusunan rancangan teknis petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar secara swakelola dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh kuasa pengguna anggaran yang dapat melibatkan Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan, tenaga ahli sesuai bidangnya serta unsur-unsur pihak yang terlibat

dalam TRGD atau TRGMD dan/atau Perguruan Tinggi setempat dengan penanggung jawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Penanggung jawab penyusunan rancangan teknis petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	Penyusun rancangan teknis petak percontohan (<i>demonstration plot</i>)	Kepala bidang pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut
2	Penilai rancangan teknis petak percontohan (<i>demonstration plot</i>)	Kepala Pokja yang membidangi perencanaan dan/atau Kepala Pokja yang membidangi teknik restorasi
3	Pengesahan rancangan teknis petak percontohan (<i>demonstration plot</i>)	Kepala Satker pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut

- 5) penyediaan bibit dapat dilaksanakan secara swakelola melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat dan/atau BUMDes, atau penyedia oleh penyedia barang/jasa.
- 6) penanaman dapat dilaksanakan secara swakelola melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat dan/atau BUMDes dan/atau perguruan tinggi setempat.

- 7) pengelola anggaran kegiatan bantuan pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi adalah pejabat pembuat komitmen yang ditunjuk oleh KPA Tugas Pembantuan.
 - 8) BRGM menyusun pedoman atau panduan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi sebagai acuan bagi Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
 - 9) dalam hal pedoman atau panduan pelaksanaan pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi belum tersedia, pelaksana dapat mengacu pada pedoman atau panduan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menyelenggarakan fungsi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perbenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan.
- d) Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat
- 1) komponen kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat meliputi kegiatan penyusunan rencana revitalisasi dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.
 - 2) penyusunan rencana revitalisasi disusun secara swakelola oleh tim kerja yang dibentuk oleh kuasa pengguna anggaran, atau secara penyedia oleh penyedia barang/jasa.
 - 3) kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat mengacu kepada rencana revitalisasi. Penanggung jawab masing-masing tahap dalam penyusunan rencana tercantum pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Penanggung jawab Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	Penyusun rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat	Kepala Bidang pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut
2	Penilai rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat	Kepala Pokja yang membidangi perencanaan dan/atau Kepala Pokja yang membidangi teknik restorasi
3	Pengesahan rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat	Kepala Satker pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut

- 4) kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat dilaksanakan mengacu kepada rencana revitalisasi serta mempertimbangkan pengajuan proposal dari kelompok masyarakat yang disampaikan kepada KPA Tugas Pembantuan untuk mendapat persetujuan setelah melalui tahap penilaian oleh tim penilai yang dibentuk oleh KPA Tugas Pembantuan.
- 5) Kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat dilaksanakan secara swakelola dan dapat melibatkan tenaga teknis BRGM atau fasilitator desa yang ditunjuk oleh BRGM.
- 6) penyaluran kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat dilakukan secara bertahap dengan mekanisme pembayaran secara langsung ke rekening pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat
- 1) komponen kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan pengembangan kapasitas teknis masyarakat, fasilitasi pengembangan dan diversifikasi produk, serta fasilitasi pemasaran produk-produk masyarakat dari areal Gambut.
 - 2) kegiatan pengembangan kapasitas teknis masyarakat dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan tenaga ahli sesuai bidangnya, atau secara penyedia melalui penyedia barang/jasa. Pengembangan kapasitas teknis masyarakat dapat juga ditujukan untuk pemerintah daerah dan para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 - 3) pelaksanaan pengembangan kapasitas teknis masyarakat dapat melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan/atau bimbingan teknis. Pengembangan kapasitas teknis dilakukan dalam bidang pengembangan ekonomi produktif, kelembagaan masyarakat, pengembangan jaringan pasar dan pembangunan IPG.
 - 4) fasilitasi pengembangan dan diversifikasi produk dapat dilakukan melalui bantuan mekanisasi pengolahan lahan hingga pemberian bantuan peralatan paska panen untuk mendukung pengembangan produk dari areal Gambut.

2. Pelaksanaan kegiatan pendukung Tugas Pembantuan

- 1) Komponen kegiatan pendukung Tugas Pembantuan meliputi kegiatan:
 - a) rapat rutin;
 - b) koordinasi dan konsolidasi Restorasi Gambut;
 - c) pengelolaan program dan pendukung kegiatan;
 - d) fasilitasi penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem Gambut (RPPEG);

- e) fasilitasi TRGD atau TRGMD; dan
 - f) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Ekosistem Gambut.
- 2) Kegiatan pendukung Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Ekosistem Gambut.
 - 3) Penanggung jawab pengelolaan anggaran kegiatan pendukung Tugas Pembantuan adalah KPA Tugas Pembantuan pada Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.

Tabel 4. Pola penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2022

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
A.	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN GAMBUT			
1	Pembangunan Sumur Bor			
	a. Padiatapa	swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan Kelompok masyarakat atau LPPM penyedia barang/jasa Tim Pemeriksa/ Penilai Pekerjaan (TPP)
	b. Ground <i>check</i>	swakelola		
	c. Pelatihan teknis pembangunan sumur bor	swakelola		
	d. Pelaksanaan pembangunan sumur bor	swakelola		
		penyedia		
	e. Penilaian untuk pembayaran	swakelola		
	f. Pendampingan	Swakelola		Pendamping Lapangan

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
2	Pembangunan Sekat Kanal atau Penimbunan Kanal			
	a. Perencanaan teknis pembangunan sekat kanal atau Penimbunan Kanal	swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
		penyedia		penyedia barang/jasa
	b. Padiatapa	swakelola		tim kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
	c. <i>Ground check</i>	swakelola		
	d. Pelatihan teknis pembangunan sekat kanal atau Penimbunan Kanal	swakelola		
	e. Pelaksanaan pembangunan sekat kanal atau Penimbunan Kanal	swakelola		Kelompok masyarakat atau LPPM
		penyedia		penyedia barang/jasa
	f. Penilaian untuk pembayaran	swakelola	Tim Pemeriksa/ Penilai Pekerjaan (TPP)	
	g. Pendampingan	Swakelola		Pendamping Lapangan
B. BANTUAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN IPG				
1	Pemeliharaan IPG	swakelola	Satker Pelaksana	kelompok masyarakat
2	Perbaikan IPG	swakelola	Tugas Pembantuan	kelompok masyarakat
		penyedia	kegiatan Restorasi Gambut	penyedia barang/jasa

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
C. PETAK PERCONTOHAN (<i>DEMONSTRATION PLOT</i>) REVEGETASI LAHAN GAMBUT BEKAS TERBAKAR				
1.	Penyediaan Bibit	swakelola/ penyedia	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan	kelompok masyarakat atau penyedia barang/jasa
2.	Penanaman	swakelola	kegiatan	perguruan
3.	Penilaian Keberhasilan	swakelola/ penyedia	Restorasi Gambut	tinggi atau lembaga
4.	Pemeliharaan Revegetasi	swakelola/ penyedia		penelitian atau kelompok masyarakat
D. REVITALISASI SUMBER MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT				
1.	Usulan Kegiatan Revitalisasi	Swakelola	Satker Pelaksana	Kelompok masyarakat
2.	Penilaian Usulan Kegiatan		Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut	Tim Penilai yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
3.	Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi			Kelompok masyarakat
4.	Pendampingan	Swakelola		Pendamping Lapangan
E. FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1	Pengembangan kapasitas teknis masyarakat	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA yang melibatkan pakar, pendamping lapangan, tenaga teknis atau fasilitator
	a. pelatihan			
	b. pendampingan			
	c. bimbingan teknis			

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
				desa
2.	fasilitasi pengembangan, diversifikasi, dan pemasaran produk gambut	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA yang dapat melibatkan pakar
F.	SEKRETARIAT TUGAS PEMBANTUAN			
1	Rapat Rutin	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Satker Tugas Pembantuan
2	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut			Satker Tugas Pembantuan
3	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan			Satker Tugas Pembantuan
4	Fasilitasi Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)			Satker Tugas Pembantuan
5	Fasilitasi TRGD atau TRGMD			TRGD atau TRGMD
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Restorasi Gambut	Swakelola	Satker Tugas Pembantuan	
		Penyedia	Penyedia barang/jasa	

B. Kelembagaan

1. Kelembagaan Pemerintah

a) Koordinasi tingkat pusat

Koordinasi tingkat pusat dilakukan untuk perumusan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Menteri yang dibantu oleh Kepala BRGM. Sementara koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan, serta anggaran Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Sekretaris BRGM dengan mengikutsertakan TRGD atau TRGMD.

b) Koordinasi tingkat provinsi

Untuk penyelenggaraan Restorasi Gambut Tahun 2022 di 7 (tujuh) provinsi prioritas ditetapkan Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut oleh Menteri berdasarkan surat rekomendasi/penunjukan gubernur. Kepala Satker dimaksud, sekaligus sebagai KPA Tugas Pembantuan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut. KPA Tugas Pembantuan dapat menunjuk lebih dari satu PPK pada instansinya atau pada instansi lain di tingkat provinsi yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan Restorasi Gambut guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Restorasi Gambut Tahun 2022 di 7 (tujuh) provinsi prioritas tersebut telah ditetapkan TRGD atau TRGMD yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur yang bertugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Restorasi Gambut daerah. Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan tembusan kepada gubernur dan Kepala BRGM.

2. Kelembagaan Masyarakat

a) Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat yang dapat terlibat dalam kegiatan Restorasi Gambut meliputi kelompok masyarakat (Pokmas) dan organisasi masyarakat pada desa-desa yang pada wilayah administrasinya dilaksanakan kegiatan PIPG dan/atau Revitalisasi.


b) Pengembangan Kapasitas

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Restorasi Gambut, kapasitas kelembagaan masyarakat perlu ditingkatkan, antara lain melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan. Kegiatan pendampingan Pokmas atau lembaga masyarakat lainnya dalam Restorasi Gambut dilaksanakan oleh pendamping lapangan Restorasi Gambut dan/atau penyuluh kehutanan atau petugas manggala agni yang diusulkan oleh instansi/lembaga terkait dan ditetapkan oleh Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut selaku KPA Tugas Pembantuan.

C. Organisasi

1. Struktur Organisasi

Organisasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut ini.



Keterangan

- = Instruksi
- = Pembinaan
- . - . - . = Laporan dan Konsultasi

Gambar: Organisasi Pelaksana Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2022

2. Tugas Pelaksana

Kelengkapan perangkat pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut beserta tugas dan wewenangnya dijelaskan sebagai berikut:

- a) KPA Tugas Pembantuan, memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - 1) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 2) menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - 3) menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - 4) menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 5) menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - 6) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - 7) melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - 8) memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 9) mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - 10) menyusun laporan keuangan.
- b) Bendahara Pengeluaran, memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - 1) menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - 2) melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - 3) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - 4) melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;

- 5) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - 6) mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - 7) menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
- c) Sekretaris KPA Tugas Pembantuan, memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- 1) membantu KPA Tugas Pembantuan dalam pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan;
 - 2) menyiapkan konsep rencana kerja, bahan laporan kegiatan dan anggaran serta menyelenggarakan urusan administrasi persuratan bersama otorisator;
 - 3) melaksanakan penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 4) menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan antara lain berupa laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - 5) bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan;
 - 6) dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Staf Sekretariat; dan
 - 7) bertanggung jawab kepada KPA Tugas Pembantuan.
- d) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- 1) meneliti kebenaran dan keabsahan SPP beserta dokumen pendukungnya;
 - 2) menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - 3) membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - 4) menerbitkan SPM;
 - 5) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - 6) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA Tugas Pembantuan;

- 7) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran; dan
 - 8) bertanggung jawab kepada Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- e) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- 1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - 2) menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - 3) membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - 4) melaksanakan kegiatan swakelola;
 - 5) memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - 6) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - 7) menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - 8) membuat dan menandatangani SPP;
 - 9) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA Tugas Pembantuan;
 - 10) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA Tugas Pembantuan dengan berita acara penyerahan;
 - 11) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - 12) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/Pemegang Uang Persediaan (PUP), memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- 1) menerima dan menyimpan UP;

- 2) melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
 - 3) melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
 - 4) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - 5) melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - 6) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - 7) menatausahakan transaksi UP;
 - 8) menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
 - 9) mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
- g) Kepala Dinas/instansi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut, memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- 1) melakukan koordinasi pelaksanaan Restorasi Gambut dengan Sekretariat BRGM dan Direktur Jenderal yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - 2) melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut yang dilakukan oleh PPK pada dinas/instansi pelaksana Restorasi Gambut.

D. Monitoring dan Evaluasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang

diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Monitoring bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya, sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan perbaikan kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan *output* pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi.

1. Monitoring

- a) monitoring melibatkan semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yaitu Kementerian, BRGM, Satker pelaksana Tugas Pembantuan dan TRGD atau TRGMD.
- b) lingkup monitoring penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut meliputi: tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban anggaran.
- c) BRGM menyusun instrumen monitoring penyelenggaraan Restorasi Gambut.
- d) pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan restorasi oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh BRGM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- e) pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut di tingkat Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan dan TRGD dan TRGM.

2. Evaluasi

- a) Evaluasi ditujukan untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dalam mencapai sasaran penyelenggaraan Tugas

Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut di setiap provinsi prioritas.

- b) Evaluasi meliputi aspek realisasi fisik dan keuangan serta *outcome* dari pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut yang dilaksanakan oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Ekosistem Gambut.
- c) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh setiap Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yang melibatkan TRGD atau TRGMD.
- d) Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur.
- e) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut kepada Menteri yang ditembuskan kepada Kepala BRGM.
- f) Hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dari setiap provinsi menjadi bahan masukan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BRGM dalam merumuskan strategi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut tahun selanjutnya.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan fungsi manajemen yang berisi penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan secara hierarki atau horisontal sebagai bahan pertanggung jawaban atas hasil pekerjaannya yang telah dilaksanakan atau digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya.

a) Laporan Kegiatan

Laporan pelaksanaan program/kegiatan disusun oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilaporkan secara berjenjang ditujukan

kepada Gubernur dan Direktur Jenderal yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian, Kepala BRGM, dan Kepala Biro Keuangan Kementerian.

Substansi dan waktu penyampaian laporan antara lain:

- 1) Laporan Bulanan
 - a) realisasi keuangan; dan
 - b) realisasi fisik.

pelaporan kegiatan bulanan dilakukan dengan mengikuti format pada Tabel 5.

- 2) Laporan Tahunan
 - a) Laporan Kinerja (LKj), mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja atas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan disampaikan kepada gubernur dan Menteri.
 - b) Laporan Tahunan, pelaporan kegiatan tahunan dilakukan dengan mengikuti format berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

II. Rencana Kegiatan Restorasi Gambut
Tahun 2022

A. Rencana Kegiatan Utama Tugas Pembantuan

1. lokasi, jenis, volume dan tata waktu kegiatan.
2. pembiayaan.

B. Rencana Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan

1. lokasi, jenis, volume dan tata waktu kegiatan.
2. pembiayaan.

III. Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut

A. Pelaksanaan kegiatan utama Tugas Pembantuan

1. lokasi, jenis dan volume kegiatan.
2. realisasi anggaran dan fisik.

B. Pelaksanaan kegiatan pendukung Tugas Pembantuan

1. lokasi, jenis dan volume kegiatan.
2. realisasi anggaran dan fisik.

IV. Analisis Permasalahan, Hambatan dan Upaya Penyelesaian

V. Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

VI. Penutup

LAMPIRAN

(peta yang dilengkapi koordinat geografis, foto, matrik, dll)

b) Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun oleh Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/ 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 5. Format Laporan Bulanan

LAPORAN REALISASI FISIK TUGAS PEMBANTUAN RESTORASI EKOSISTEM GAMBUT

DINAS PROVINSITAHUN 2022

Laporan Realisasi Kegiatan Bulan

NO	KEGIATAN	TARGET SASARAN	REALISASI FISIK		KET
			SASARAN	%	
A	Kegiatan Utama Tugas Pembantuan				
1	Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut				
2	Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Pembasahan Gambut				
3	Petak percontohan (<i>demonstration plot</i>) Revegetasi				
4	Bantuan Pemeliharaan petak percontohan (<i>demonstration plot</i>) Revegetasi				
5	Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat				
6	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat				
7	Operasional Pembasahan				

NO	KEGIATAN	TARGET SASARAN	REALISASI FISIK		KET
			SASARAN	%	
B	Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan				
1	Rapat Rutin				
2	Koordinasi dan konsolidasi Restorasi Ekosistem Gambut				
3	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan				
4	Fasilitasi Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)				
5	Fasilitasi TRGD atau TRGMD				
6	Monitoring dan Evaluasi				

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI BULAN LALU			REALISASI BULAN INI			JUMLAH REALISASI		
			KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)
3	Pengelolaan program dan pendukung kegiatan
4	Fasilitasi Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)
5	Fasilitasi TRGD atau TGMD
6	Monitoring dan Evaluasi

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

4. Serah Terima

a) Keluaran kegiatan

- 1) keluaran kegiatan PIPG, sebagai berikut:
 - a. bangunan fisik sumur bor dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan atau hasil penyesuaian sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.
 - b. bangunan sekat kanal dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan yang tertuang dalam rencana detail atau hasil penyesuaian sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.
- 2) keluaran kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar sebagai berikut:
 - a. bibit tanaman sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
 - b. areal petak percontohan (*demonstration plot*) penanaman sesuai dengan rancangan teknis yang telah ditetapkan.
- 3) keluaran kegiatan revitalisasi mata pencaharian masyarakat sebagai berikut:
 - a. dokumen hasil rencana pengembangan mata pencaharian masyarakat di dalam dan sekitar lahan Gambut target Restorasi Gambut BRGM.
 - b. sarana dan prasarana revitalisasi mata pencaharian masyarakat.
- 4) keluaran kegiatan pendukung Tugas Pembantuan sebagai berikut:
 - a. dukungan manajemen dan sarana prasarana pengelolaan program dan dukungan kegiatan.

b. dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut di provinsi.

b) Tahapan Serah Terima Pekerjaan

Serah terima pekerjaan dilaksanakan untuk aset tetap yang dihasilkan dari kegiatan Tugas Pembantuan dengan tahapan sebagai berikut:


- 1) Hasil pekerjaan pengadaan diserahkan dari pelaksana kepada PPK yang dituangkan melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan (BA-STHP);
- 2) PPK secara struktural menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA Tugas Pembantuan dengan berita acara serah terima hasil kegiatan (BA-STHK);
- 3) KPA Tugas Pembantuan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut (BA-STHK);
- 4) Proses selanjutnya mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KAP.3/6/2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara Yang Dari Awal Direncanakan Untuk Diserahkan.

II. PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT

A. Perencanaan

1. Sistem Perencanaan

- a) perencanaan Restorasi Gambut untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2022 mempunyai struktur berjenjang yang terdiri dari: rencana Restorasi Gambut 7 (tujuh) provinsi, rencana Restorasi Gambut tingkat provinsi, rencana tindakan tahunan, dan rencana teknis kegiatan restorasi Ekosistem Gambut.



Gambar: Hierarki Perencanaan Restorasi Ekosistem Gambut

- b) untuk kegiatan Restorasi Gambut yang dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan Tahun 2022 mengacu kepada rencana yang telah disusun pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020.

2. Rencana teknis kegiatan Restorasi Gambut.

Rencana teknis kegiatan Restorasi Gambut merupakan rencana untuk setiap jenis kegiatan Restorasi Gambut sesuai dengan Satuan Lahan Restorasi Gambut (SLRG) meliputi:

- a) rencana teknis kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut meliputi rencana tindakan tahunan, penilaian cepat (*rapid assessment*), atau *Survey Investigation Design (SID) / Detail Engineering Design (DED)*;
- b) rencana teknis kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar;
- c) rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat; dan
- d) rencana kegiatan pendukung Tugas Pembantuan.

Masing-masing jenis rencana teknis kegiatan Restorasi Gambut dijelaskan, sebagai berikut:

- a) rencana teknis kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut (PIPG)
 - 1) maksud dan tujuan
penyusunan rencana teknis PIPG dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan detail Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) yang memenuhi standar perencanaan. Tujuan rencana teknis IPG adalah:
 - a. memberikan data dan informasi yang lebih detail mengenai lokasi rencana PIPG;
 - b. menentukan karakteristik IPG sesuai kebutuhan yang dapat dibangun dan berfungsi efektif;
 - c. memberikan gambaran teknis tentang syarat-syarat dan standarisasi teknis dan biaya perencanaan PIPG; dan
 - d. membuat desain teknis, detail konstruksi dan perencanaan anggaran biaya PIPG sesuai kebutuhan.

- 2) sasaran pelaksanaan
 - a. tersedianya data dan informasi teknis yang detail sebagai bahan untuk penyusunan dokumen rencana yang layak secara teknis maupun ekonomis;
 - b. terbangunnya IPG pada KHG sasaran Tahun 2022;
 - c. terpeliharanya kondisi fisik dan fungsi IPG yang telah dibangun; dan
 - d. terbangunnya kondisi sosial dan ekonomi serta kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mendukung tujuan restorasi Ekosistem Gambut.
- 3) muatan dokumen
 - a. data teknis KHG.
 1. kerusakan Ekosistem Gambut dan SLRG pada KHG;
 2. keberadaan dan pemanfaatan kanal (irigasi, pendukung sumber pencaharian, transportasi, dan lain-lain);
 3. pola dan kerapatan kanal (panjang, lebar, kedalaman, elevasi muka air pada kanal dan permukaan Gambut, arah aliran dan kecepatan air, pasang-surut, dan lain-lain); dan
 4. lokasi kegiatan PIPG dan jenis kegiatannya.
 - b. data sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat.
 1. para pihak terkait dalam restorasi Ekosistem Gambut;
 2. kelompok masyarakat terdampak;
 3. persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap kegiatan restorasi Ekosistem Gambut;

4. kelembagaan masyarakat; dan
 5. konflik atau potensi konflik.
- c. hasil analisis data teknis, kebijakan, sosial, ekonomi dan budaya untuk kepentingan pelaksanaan PIPG.
- d. Kebutuhan dan standar teknis PIPG berdasarkan hasil analisis:
1. lokasi kegiatan PIPG (letak administrasi dan titik koordinat geografis);
 2. jenis IPG (sumur bor, sekat kanal, dan/atau penimbunan kanal);
 3. tipikal desain konstruksi IPG;
 4. jenis dan sumber material konstruksi;
 5. aksesibilitas lokasi; dan
 6. ketersediaan tenaga kerja.
- e. Daftar harga setempat untuk berbagai jenis kebutuhan PIPG.
- b) rencana teknis kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar
- Kegiatan revegetasi pada Tahun Anggaran 2022 akan dilaksanakan dalam skala uji coba guna mendukung penelitian dan pengembangan mengenai teknik revegetasi di lahan Gambut, sehingga kegiatannya dalam bentuk pembangunan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi.
- 1) rencana teknis kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi merupakan rancangan detail (*bestek*) dari petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar dalam skala uji coba sesuai kondisi spesifik lokasi sebagai sumber pengetahuan untuk menyusun standar revegetasi lahan Gambut bekas terbakar pada skala yang lebih luas;

- 2) rencana teknis kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi dibuat pada setiap tapak/*site* yang mengacu pada lokasi dan luas yang tercantum dalam Rencana Tindakan Tahunan Restorasi Ekosistem Gambut;
- 3) rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi mengacu pada standar harga bahan dan upah yang diperhitungkan secara rasional dan wajar (berpedoman pada HSPK regional, upah minimum yang berlaku serta ketersediaan anggaran);
- 4) rencana teknis kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan fisik serta penggunaan anggaran di setiap lokasi;
- 5) rencana teknis kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi sebagai masukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Satker pelaksana Tugas Pembantuan restorasi Ekosistem Gambut;
- 6) rencana teknis kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) Revegetasi disusun 1 (satu) tahun sebelum kegiatan dilaksanakan (T-1) atau dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan pada tahun berjalan (T-0);
- 7) rencana teknis kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi memuat:
 - a. risalah umum (karakteristik Ekosistem Gambut, fungsi Ekosistem Gambut, sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan di sekitar lokasi);
 - b. kondisi lahan Gambut sebelum dilaksanakan kegiatan;
 - c. ikhtisar pekerjaan dan jadwal pelaksanaan (uraian jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan tata waktu pelaksanaan tiap jenis pekerjaan);

- d. rincian volume kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis kegiatan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);
 - e. rincian biaya kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis pekerjaan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);
 - f. peta rancangan (skala 1:10.000 – 1:5.000);
 - g. lampiran (daftar harga bahan/alat dan upah, gambar konstruksi/bestek, dan peta situasi, dan lain-lain).
- 8) Untuk kegiatan revegetasi yang akan dilaksanakan secara *multiyears* (tahun jamak), maka rancangan dibuat sekaligus untuk waktu 3 (tiga) tahun (pengadaan bibit, penanaman tahun pertama, pemeliharaan I pada tahun kedua dan pemeliharaan II pada tahun ketiga).
- c) rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat
- a. rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat Tahun 2022 memuat:
 - 1. rencana lokasi Restorasi Gambut Tahun 2022; dan
 - 2. rencana pelaksanaan kegiatan alternatif sumber mata pencaharian masyarakat desa meliputi jenis dan tahapan kegiatan, tata waktu pelaksanaan kegiatan, rencana biaya pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain.
 - b. rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat Tahun 2022 mengacu kepada proposal dari kelompok masyarakat yang telah disetujui oleh KPA Tugas Pembantuan memuat:
 - 1. data kelompok masyarakat meliputi anggota, struktur organisasi kelompok, lokasi domisili, dokumen-dokumen kelompok masyarakat (SK pendirian, KTP anggota, NPWP, dan lain-lain);

2. rencana kerja usaha kelompok masyarakat; dan
 3. rencana pengelolaan kegiatan dan anggaran bantuan revitalisasi mata pencaharian.
- d) rencana pengembangan kapasitas teknis pelaksanaan Restorasi Gambut memuat:
- a. analisis penilaian kebutuhan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
 - b. rencana kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis sesuai hasil penilaian kebutuhan kapasitas.
- e) rencana kegiatan pendukung Tugas Pembantuan memuat:
- a. rencana kegiatan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan kegiatan restorasi Ekosistem Gambut;
 - b. rencana pengelolaan program dan pendukung kegiatan; dan
 - c. rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan restorasi Ekosistem Gambut.

B. Kegiatan pendukung Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan disusun untuk pembiayaan kegiatan fisik diantaranya adalah pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut meliputi pembuatan sumur bor, sekat kanal, pemeliharaan revegetasi dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat. Dalam mendukung hal tersebut diperlukan perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh Satker Tugas Pembantuan. Pada pelaksanaannya, dibutuhkan kegiatan-kegiatan pendukung Tugas Pembantuan yang dapat dilaksanakan oleh Satker sehingga penyelenggaraan Tugas Pembantuan dapat berjalan dengan baik dan tertib.

Fasilitasi untuk mendukung kelancaran pekerjaan fisik di lapangan dirangkum dalam kegiatan sekretariat Tugas Pembantuan. Dalam penjabarannya, kesekretariatan ini terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu pelaksanaan agenda rapat rutin, koordinasi dan fasilitasi kegiatan restorasi Ekosistem Gambut, pengelolaan program dan

pendukung kegiatan, fasilitasi TRGD atau TRGMD dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan.

1. Rapat Rutin

Rapat rutin bertujuan untuk koordinasi dan konsolidasi rutin dalam rangka pembahasan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan Restorasi Gambut di tingkat provinsi. Rapat internal rutin juga ditujukan untuk membahas berbagai permasalahan dan solusi tindak lanjut guna kelancaran penyelenggaraan Restorasi Gambut di tingkat provinsi. Pelaksanaan rapat rutin dilakukan untuk sinkronisasi kegiatan antara KPA Tugas Pembantuan, PPK dan pengelola lainnya terkait untuk membahas agenda kerja dan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul selama penyelenggaraan Tugas Pembantuan restorasi Ekosistem Gambut.

Pelaksanaan rapat rutin dilakukan sedikitnya setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu untuk menetapkan rencana kegiatan restorasi Ekosistem Gambut. Dalam pelaksanaannya, rapat rutin dapat melibatkan TRGD atau TRGMD dan mitra terkait lainnya. Keluaran dari rapat rutin internal berupa laporan kegiatan dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut

Selain agenda rutin melalui rapat, dalam Tugas Pembantuan dialokasikan komponen koordinasi dan fasilitasi restorasi Ekosistem Gambut. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan rapat koordinasi multi pihak. Rapat koordinasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Restorasi Gambut yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan maupun membahas berbagai permasalahan dan solusi yang membutuhkan peran pihak lain di luar satker penerima Tugas Pembantuan dan TRGD atau TRGMD guna mendapatkan dukungan dan kerjasama yang diperlukan dalam penyelenggaraan Restorasi Gambut di tingkat provinsi.

Selain pelaksanaan rapat koordinasi, kegiatan ini juga dapat direalisasikan dalam bentuk perjalanan koordinasi baik ke

BRGM di Jakarta maupun ke Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan Restorasi Gambut di tingkat tapak. Dalam hal diperlukan, perjalanan koordinasi dapat melibatkan pihak lain diantaranya pelaksana Restorasi Ekosistem Gambut, mitra kerja hingga masyarakat desa yang memiliki peran dalam pengelolaan dan perlindungan Ekosistem Gambut.

Rapat eksternal diselenggarakan bersama dengan TRGD atau TRGMD dengan mengundang pihak eksternal paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang disertai dengan laporan kegiatan dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan

Dalam pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan Restorasi Gambut terdapat pengelola anggaran yang terdiri dari kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen dan staf pengelola lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pengelola anggaran DIPA Tugas Pembantuan memiliki hak keuangan yang melekat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Selain alokasi untuk hak keuangan pengelola anggaran Tugas Pembantuan, komponen yang dapat dibiayai dalam pengelolaan program dan pendukung kegiatan diantaranya adalah fasilitasi perkantoran seperti sewa gedung, langganan listrik, air dan internet, sewa kendaraan operasional dan biaya pemeliharaan. Kemudian untuk pendukung kegiatan, mengingat masing-masing personil dalam Satker Tugas Pembantuan memiliki tugas dan fungsi utama dari instansi asalnya maka dialokasikan juga beberapa pegawai tidak tetap yang fungsinya untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.

4. Fasilitasi Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)

a. Tata cara penyusunan RPPEG merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan.

- b. Fasilitasi penyusunan RPPEG dapat digunakan untuk penyusunan rancangan RPPEG provinsi dan/atau RPPEG kabupaten/kota.
- c. Penyusunan RPPEG dapat dilakukan secara swakelola oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh KPA atau secara penyedia kepada penyedia barang/jasa.
- d. Penyusunan RPPEG mengacu pada RPPEG Nasional yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.246/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020.
- e. Tata cara penyusunan, penetapan dan perubahan RPPEG mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.

5. Fasilitasi TRGD atau TRGMD

TRGD atau TRGMD atau yang telah ditetapkan oleh Gubernur pada masing-masing provinsi, dapat difasilitasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti rapat, koordinasi dan perjalanan dinas untuk membantu kelancaran pelaksanaan program Restorasi Gambut di daerah. Dalam hal, gubernur menetapkan TRGD atau TRGMD bersama dengan TRGMD, alokasi pendanaan fasilitasi TRGMD dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kedua tim tersebut.

6. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan restorasi Ekosistem Gambut

Monitoring dan evaluasi secara khusus dilakukan pada setiap jenis kegiatan. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk setiap tahapan kegiatan mulai dari pelaksanaan monitoring pekerjaan di awal ataupun selama kegiatan berlangsung hingga evaluasi di akhir kegiatan untuk menetapkan tingkat keberhasilan kegiatan dan menentukan perbaikan-perbaikan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

C. Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut

Tahap awal dalam pemulihan Gambut adalah pembasahan kembali Gambut melalui Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut

(PIPG). Secara umum tujuan pembasahan kembali Gambut yang mengalami degradasi dan kekeringan berlebihan akibat pembangunan jaringan kanal drainase adalah memulihkan fungsi hidrologi Gambut yang tercermin dari stabilisasi muka air di lahan Gambut dan meningkatkan kebasahan atau kelembaban Gambut.

Keberhasilan PIPG sangat tergantung pemahaman kondisi fisik dan hidrologis lahan Gambut serta ketepatan dalam penentuan lokasi, jenis, desain atau spesifikasi dan jumlah infrastruktur pembasahan. Ukuran keberhasilan dari PIPG pada akhirnya dilihat dari aspek manfaat IPG, yaitu sebagai berikut:

1. berkurangnya laju penurunan/subsidence tanah Gambut (*land subsidence*);
2. berkurangnya laju emisi gas rumah kaca (*greenhouse gases emissions*); dan
3. terpulihkannya fungsi hidrologis lahan Gambut.

Pelaksanaan PIPG terdiri dari 4 kegiatan meliputi: Persiapan PIPG, Pembangunan sumur bor, Pembangunan sekat kanal, serta Pemeliharaan dan Perbaikan IPG.

A. Persiapan (PIPG)

Keberhasilan PIPG sangat dipengaruhi oleh adanya dampak kegiatan PIPG pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan atas persetujuan dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, Restorasi Gambut tidak boleh menghilangkan hak, mengurangi akses ataupun merugikan masyarakat yang ada di sekitar kegiatan restorasi. Kegiatan ini akan memberikan arah bagi pelaksana Restorasi Gambut agar dapat memitigasi dampak sosial dari kegiatan yang akan dilakukan.

Tujuannya adalah melindungi hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar kegiatan Restorasi Ekosistem Gambut; mencegah konflik antara masyarakat dan pelaksana kegiatan restorasi; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, mendahului pelaksanaan Restorasi Gambut diperlukan tahapan persiapan pelaksanaan pekerjaan melalui PADIATAPA.

PADIATAPA bertujuan agar masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan Restorasi Gambut mendapatkan informasi yang utuh dan lengkap mengenai rencana dan potensi dampak restorasi tersebut. Dampak mencakup hal-hal yang tak terhindarkan dan tak terpulihkan, misalnya harus melepaskan hak atas badan air atau tanah secara permanen akibat adanya penyekatan kanal. Selain itu, dimungkinkan pula dampak lain seperti kehilangan mata pencaharian akibat tertutupnya akses ke lokasi yang dilindungi. Untuk setiap dampak perlu identifikasi langkah mitigasi dan pemulihan yang mungkin dilakukan.

Selain itu, apabila pembangunan IPG dilaksanakan lebih dari 6 bulan setelah disusun rencana teknis PIPG, maka perlu dilakukan cek lapangan (*ground checking*) untuk menilai kembali kesesuaian titik-titik PIPG yang telah ditetapkan.

B. Pembangunan Sumur Bor

Tujuan pembangunan sumur bor adalah untuk mengatasi kelangkaan sumber air permukaan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Pada kondisi tersebut, umumnya muka air tanah Gambut turun drastis dan sumber air permukaan alami yang terdapat di kanal/parit, anak sungai, sungai dan danau mengalami kekeringan dan jangkauannya sangat jauh. Fungsi sumur bor dalam upaya Restorasi Gambut adalah menyediakan sumber air untuk pembasahan Gambut khususnya pada musim kemarau, termasuk untuk pemadaman awal kebakaran lahan Gambut.

1. Sasaran Lokasi

Lokasi untuk kegiatan pembangunan sumur bor antara lain sebagai berikut:

- a. lokasi prioritas Restorasi Gambut BRGM;
- b. wilayah dimana terdapat potensi kelangkaan sumber air permukaan alami dan jauh dari sumber air alami (anak sungai, sungai, danau, dan laut) khususnya pada musim kemarau;

- c. wilayah rawan kekeringan dan secara historis rentan terbakar serta terbakar sejak Tahun 2015;
- d. wilayah yang terdapat potensi sumber air bawah tanah (lapisan akuifer); dan/atau
- e. wilayah yang paling sedikit membutuhkan 25 (dua puluh lima) titik sumur bor.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan sumur bor mengacu pada ketentuan teknis mengenai Standar Biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut.

3. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan pembangunan sumur bor berupa bangunan fisik sumur bor dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan dan kelengkapannya sebagaimana tertuang dalam rencana detail atau hasil penyesuaiannya yang disetujui oleh PPK.

C. Pembangunan Sekat Kanal atau Penimbunan Kanal

Tujuan sekat kanal adalah untuk menaikkan daya simpan (retensi) air pada badan kanal dan sekitarnya dan mengurangi mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit. Prinsip kerja sekat kanal adalah menahan dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG).

1. Sasaran Lokasi

Kriteria lokasi dan jenis kanal drainase yang perlu dilakukan pembuatan sekat kanal atau Penimbunan Kanal antara lain sebagai berikut:

- a. kanal pada lahan Gambut di dalam wilayah KHG yang berlokasi di wilayah prioritas restorasi BRGM baik pada kawasan dengan fungsi budidaya maupun fungsi lindung Ekosistem Gambut.
- b. kanal drainase buatan (bukan sungai atau anak sungai alami).

- c. sekat kanal atau Penimbunan Kanal dibangun pada jejaring kanal drainase buatan yang *outletnya* terhubung/terkoneksi langsung dengan sungai, anak sungai, danau, atau laut.
 2. Tahapan Pelaksanaan
Pelaksanaan pembangunan sekat kanal atau Penimbunan Kanal mengacu pada ketentuan teknis mengenai Standar Biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut.
 3. Keluaran Kegiatan
Keluaran kegiatan adalah bangunan sekat kanal atau Penimbunan Kanal yang berfungsi efektif sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam DED atau hasil penyesuaian berdasarkan hasil pengukuran detail secara bertahap atau sekaligus sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.
- D. Petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar
1. pengadaan bibit tanaman petak percontohan (*demonstration plot*) Revegetasi
 - a. Perencanaan Pembibitan
Untuk memenuhi kebutuhan bibit, perhitungan yang cermat perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah bibit yang perlu dipersiapkan, yaitu paling banyak 1.100 (seribu seratus) batang per hektar untuk kegiatan penanaman pola maksimal dan 400 (empat ratus) batang per hektar untuk kegiatan pengkayaan serta cadangan jika ada kematian sebanyak 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan bibit dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan teknik penanaman yang akan dilaksanakan dan dicantumkan dalam rancangan teknis revegetasi.
 - b. Penampungan Bibit Sementara
Penampungan bibit sementara ditujukan untuk proses aklimatisasi bibit, penyesuaian dengan waktu tanam sesuai

jadwal musim, dan rehabilitasi bibit yang rusak. Penyimpanan bibit di tempat penampungan sementara harus memenuhi standar kelayakan minimal sebagai berikut:

- 1) lokasi tempat penyimpanan sementara berjarak paling jauh 10 (sepuluh) kilo meter dari lokasi penanaman, dekat dengan sumber air, diberi peneduh dari bahan sederhana dengan ketinggian serendah mungkin agar akar bibit terlindung dari sinar matahari, dan lain-lain;
- 2) perlakukan bibit di penampungan sementara meliputi penyimpanan tertata rapih, penyiraman secara proporsional;

c. Pencegahan dan Pengendalian Hama Penyakit di Penyimpanan Sementara

Langkah pencegahan dan pengendalian hama – penyakit sebagai berikut:

- 1) Perlindungan bibit dari gangguan ternak atau satwa liar, misal: babi, kerbau, sapi, kambing, gajah, dan lain-lain.
- 2) Menghindari penyiraman berlebih yang dapat menyebabkan kebusukan akar bibit. Kelembaban yang berlebih dapat mengundang tumbuhnya jamur dan mengganggu bibit.
- 3) Memastikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi bibit.
- 4) Jika ada bibit yang terserang hama dan penyakit, lakukan tindakan secepatnya. Isolasi sebaiknya dilakukan secepat mungkin untuk menghindari menyebarnya hama atau penyakit ke bibit yang sehat. Meskipun sangat dihindarkan, penggunaan pestisida bisa dilakukan, namun harus sesuai dengan teknik yang tepat dan dosis yang sesuai.

d. Kriteria Kualitas Bibit Siap Tanam

Bibit yang siap tanam adalah yang cukup umur, memiliki

ukuran ideal, dan sehat. Kriteria bibit yang siap untuk ditanam di lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki tinggi 50 cm – 120 cm (dari leher akar), tergantung jenis tanaman yang dibibitkan.
- 2) batang bibit telah berkayu, kokoh dengan diameter pada leher akar minimal 3 mm.
- 3) batang lurus, tidak bengkok.
- 4) pucuk tidak patah dan dalam kondisi dorman.
- 5) bebas dari hama dan penyakit.
- 6) Akar bibit sudah menyatu dengan media pertumbuhan dalam *polybag*.

2. Penanaman

a. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan demplot revegetasi melalui Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2022 adalah lahan Gambut bekas terbakar dengan memperhatikan kelayakan aspek hidrologis dan fisik lahan Gambut.

b. Jenis Tanaman

Kegiatan revegetasi merupakan upaya pemulihan tutupan lahan pada Ekosistem Gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya. Pemilihan jenis tanaman tidak hanya terfokus pada jenis pohon komersial saja, melainkan juga jenis-jenis lain yang memiliki peran penting (misal: penghasil buah, habitat satwa, dan lain lain). Jenis-jenis tanaman untuk pemulihan Ekosistem Gambut sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi, ketersediaan anggaran, dan panduan revegetasi lahan Gambut yang diterbitkan BRGM.

Penanaman dengan banyak jenis sangat direkomendasikan agar komposisi tegakan hasil kegiatan revegetasi memiliki

keanekaragaman hayati yang tinggi dan lebih tahan terhadap penyebaran hama dan penyakit. Penanaman pada fungsi lindung Ekosistem Gambut wajib menggunakan jenis-jenis asli dengan keragaman jenis tertentu untuk mendapatkan struktur vegetasi *multi storey*.

3. Jenis Kegiatan Revegetasi

Kegiatan revegetasi meliputi penanaman pola maksimal, penanaman pengkayaan, dan suksesi alami dengan penjelasan:

a. Penanaman Pola Maksimal

- 1) jenis revegetasi melalui penanaman pola maksimal dilakukan pada lahan Gambut yang tingkat kerapatan tajuknya kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
- 2) jarak tanam antar bibit adalah 3 x 3 m atau menyesuaikan dengan kondisi lapangan, tujuan, serta teknik penanaman yang tertuang dalam rancangan teknis model revegetasi.
- 3) pola tanam disesuaikan dengan fungsi Ekosistem Gambut, fungsi hutan dan lahan serta kepentingan masyarakat setempat.

b. Penanaman Pengkayaan

- 1) jenis revegetasi melalui penanaman pengkayaan dilakukan pada lahan Gambut yang tingkat kerapatan tajuknya antara 25 – 50%.
- 2) Jarak tanam disesuaikan dengan kondisi sebaran tanaman yang ada.
- 3) Pola tanam disesuaikan dengan fungsi Ekosistem Gambut dan kepentingan masyarakat setempat

c. Suksesi alami

Jenis kegiatan revegetasi melalui suksesi alami dilakukan pada lahan Gambut yang memiliki kerapatan tajuk lebih 50% (lima puluh persen). Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga proses suksesi berjalan sesuai yang diharapkan berupa perlindungan dan pengamanan lokasi suksesi alami.

4. Tahapan Kegiatan Penanaman

a. Persiapan

1) Penyiapan Kelembagaan, meliputi penyiapan organisasi pelaksana dan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyiapan lokasi, bibit dan tenaga kerja yang akan melakukan penanaman.

2) Penyiapan Sarana dan Prasarana, meliputi:

a) Penyiapan rancangan pembuatan tanaman untuk dipedomani dalam pelaksanaan penanaman antara lain kesesuaian lokasi/blok/petak sasaran revegetasi.

b) Penyiapan dokumen-dokumen pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penanaman revegetasi.

c) Penyiapan bahan dan alat (gubuk kerja, papan nama, patok batas, ajir, GPS, kompas) dan perlengkapan kerja. Pembuatan gubuk kerja dan pemacangan papan nama sesuai tempat yang strategis.

d) Penyiapan bibit tanaman.

3) Penyiapan Areal

a) Pembagian blok / petak

Lokasi yang sudah definitif selanjutnya dibagi menjadi blok dan petak.

b) Pembuatan jalur pemeriksaan

Jalur pemeriksaan disesuaikan dengan aksesibilitas lahan Gambut yang spesifik. Jalur pemeriksaan selain dimanfaatkan untuk pemeriksaan juga sekaligus untuk pengangkutan alat dan bahan-bahan yang diperlukan.

c) Penyiapan Media Tumbuh

Setiap bibit memerlukan tempat tumbuh sebagai media untuk pertumbuhan akar. Media tumbuh pada lahan Gambut harus dibuat sedemikian rupa agar mampu mendukung pertumbuhan,

salah satunya melalui pembuatan guludan atau gundukan yang berasal dari tanah. Pembuatan guludan atau gundukan harus sedapat mungkin menghindarkan akar bibit dari genangan air untuk menghindari kebusukan akar dan kematian tanaman.

b. Pelaksanaan Penanaman

Komponen pekerjaan penanaman meliputi:

- 1) pembersihan lahan
- 2) pembuatan/pengadaan dan pemancangan patok batas
- 3) pembuatan jalur tanaman
- 4) pembuatan dan pemasangan ajir
- 5) pembuatan lubang tanaman pada guludan atau gundukan tanah
- 6) distribusi bibit ke lubang tanaman
- 7) penanaman
- 8) pemupukan (dasar dan lanjutan)
- 9) pembuatan gubuk kerja
- 10) pembuatan papan nama
- 11) pemeliharaan tahun berjalan yang meliputi penyiangan, pendangiran dan penyulaman
- 12) Jumlah bibit untuk penyulaman adalah $\pm 20\%$ dari jumlah yang ditanam.

5. Keluaran kegiatan

Keluaran kegiatan pembangunan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar adalah areal petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar yang sesuai dengan rancangan teknis kegiatan revegetasi yang telah ditetapkan.

E. Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat

Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat adalah upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat guna kelancaran kegiatan restorasi Ekosistem Gambut. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi produktif masyarakat yang

sejalan dengan tujuan restorasi Ekosistem Gambut. Sementara peran serta masyarakat diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan restorasi Ekosistem Gambut. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Restorasi Gambut merupakan bentuk intervensi terhadap kerusakan Ekosistem Gambut yang disebabkan dari aktivitas-aktivitas yang tidak lestari terhadap Ekosistem Gambut, kompensasi dan adaptasi terhadap perubahan kondisi akibat dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut, atau insentif bagi upaya menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pelestarian Ekosistem Gambut.

Dalam pelaksanaan Restorasi Ekosistem Gambut, didukung dengan kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat. Kegiatan ini bertujuan selain untuk memberikan alternatif mata pencaharian masyarakat, juga sebagai kompensasi terhadap adanya aktivitas pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut yang menyebabkan terganggunya mata pencaharian masyarakat setempat. Terdapat 10 (sepuluh) pra syarat dalam pelaksanaan revitalisasi sumber mata pencaharian, yaitu:

1. ramah terhadap Gambut basah dan lembab;
2. minimal drainase dan minimum penggunaan api;
3. tidak bertentangan dengan upaya restorasi dan konservasi;
4. diutamakan/diupayakan berbasis kearifan dan pengetahuan lokal;
5. memiliki nilai partisipasi dan keberdayaan masyarakat lokal;
6. tidak berlawanan/melanggar hukum;
7. mendukung peningkatan perekonomian daerah dan desa;
8. menyerap banyak kesempatan kerja;
9. layak secara ekonomi dan lingkungan; dan
10. mendukung rencana pembangunan daerah setempat.

Jenis-jenis kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat lokal yang dapat diberikan terdiri dari 3 (tiga) konsep, yaitu:

1. Berbasis Lahan (*land based*)

Bentuk kegiatan revitalisasi berbasis lahan mencakup paludikultur (budi daya lahan Gambut) diantaranya:

- a. paludikultur (budi daya lahan Gambut) diantaranya budidaya sagu, gelam dan jenis komoditi lainnya yang ramah Gambut basah dan lembab.
- b. budi daya pertanian dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan Gambut dengan drainase minimum dan tanpa bakar.
- c. kegiatan penyediaan, penakaran, dan penjualan bibit tanaman kayu dan non kayu endemik/adaptif di lahan Gambut.
- d. budi daya ternak seperti sapi, kerbau, kambing, unggas dan jenis lainnya yang sesuai dengan budaya dan karakteristik lahan setempat.
- e. bantuan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) mulai dari teknologi pembukaan dan pembersihan lahan, dekomposer, dan pupuk kompos.
- f. bantuan pengembangan produk pasca panen dan turunannya yang didapat dari budidaya berbasis lahan.
- g. pada areal kawasan lindung atau kawasan konservasi, kegiatan revitalisasi berbasis lahan dapat berupa budidaya tumbuhan endemik atau penangkaran satwa endemik maupun spesies dilindungi lainnya untuk membantu pengkayaan spesies dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Berbasis Air (*water based*)

Bentuk kegiatan yang termasuk dalam revitalisasi berbasis air diantaranya:

- a. *aquaculture* dan perikanan air tawar dengan kolam buatan.
- b. budi daya perikanan air tawar dengan sistem silvofishery.
- c. budi daya perikanan air tawar dengan teknik karamba, jaring apung, alat tangkap ikan dan lain-lain.
- d. budi daya perikanan yang memanfaatkan air Gambut di dalam kanal atau embung yang telah dibangun.

- e. bantuan pengembangan produk pasca panen yang didapat dari budi daya berbasis air.
3. Berbasis Jasa Lingkungan (*environment service based*)
Bentuk kegiatan yang termasuk dalam revitalisasi berbasis jasa lingkungan diantaranya:
- a. ekowisata yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi Ekosistem Gambut.
 - b. sarana dan prasarana pendukung ekowisata pada Ekosistem Gambut.
 - c. bantuan atraksi wisata dan budaya lokal yang dikembangkan oleh masyarakat di lahan Gambut.
 - d. perdagangan cadangan karbon yang terdapat dalam Ekosistem Gambut.

Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat desa Gambut bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di lahan Gambut dan sekitarnya untuk mendukung restorasi dan kelestarian Ekosistem Gambut di provinsi prioritas BRGM.

Penetapan lokasi sasaran revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat dilakukan pada:

1. Target KHG yang menjadi sasaran Restorasi Gambut sesuai dengan RTT dan/atau lokasi pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut.
2. Lokasi yang tidak terdapat pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut:
 - a. desa yang ditetapkan pada dokumen perencanaan;
 - b. desa yang terdapat intervensi pembasahan Gambut atau penanaman kembali lahan Gambut terbakar;
 - c. desa yang ditetapkan sebagai Desa Peduli Gambut (DPG) atau Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG);
 - d. desa disekitar kawasan konservasi yang menjadi target restorasi Ekosistem Gambut;
 - e. desa yang terdapat keterkaitan ulayat/wilayah kelola dengan kelestarian Ekosistem Gambut; dan/atau

- f. desa yang menjadi tempat tinggal atau tempat hidup masyarakat yang menjalankan aktivitas pada areal Gambut yang di intervensi.
3. Penetapan lokasi kegiatan Revitalisasi dapat ditempatkan di luar Peta Indikatif Restorasi Ekosistem Gambut, pada tubuh air, atau di tanah mineral sesuai dengan potensi pengelolaan dan perkembangan sumber mata pencaharian yang dikelola.
Sasaran kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat adalah kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Kelompok masyarakat:
 - a. diutamakan berbadan hukum;
 - b. sudah atau akan melakukan upaya pelestarian Ekosistem Gambut; dan
 - c. memiliki kemampuan teknis untuk mengerjakan kegiatan revitalisasi.
 2. Organisasi kemasyarakatan:
 - a. berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban pajak dengan bukti SPT Tahunan;
 - c. memiliki struktur organisasi/pengurus;
 - d. memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART);
 - e. mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Revitalisasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan AD/ART dan/atau pengesahan organisasi kemasyarakatan;
 - f. mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis dan melaksanakan kegiatan sejenis dalam

- kurun waktu kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir baik didalam negeri maupun di luar negeri sebagai pelaksana sendiri dan/atau bekerjasama;
- g. memiliki neraca keuangan yang telah di audit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
3. Lembaga pendidikan:
- a. terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan, atau dan Kementerian Agama;
 - b. sudah atau akan melakukan upaya pelestarian Ekosistem Gambut; dan
 - c. memiliki kemampuan teknis untuk mengerjakan kegiatan revitalisasi.
4. Kesatuan Pengelolaan Hutan:
- a. mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan revitalisasi.
5. Dalam 1 (satu) desa dapat diberikan lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan revitalisasi yang dilaksanakan oleh beberapa penerima kegiatan revitalisasi.
6. Kegiatan revitalisasi dapat dialokasikan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya telah melaksanakan kegiatan Revitalisasi dalam rangka pengembangan skala usahanya.

Tahapan kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat sebagai berikut:

- 1. penyusunan rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- 2. penetapan lokasi sasaran revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;

3. penetapan pelaksana kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
4. pengembangan kapasitas pelaksana kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
5. pembiayaan kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
6. serah terima hasil kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
7. pemantauan dan evaluasi kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat; dan
8. pelaporan kegiatan,

Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

F. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terdiri dari pengembangan kapasitas masyarakat dan fasilitasi pengembangan, diversifikasi dan pemasaran produk Gambut.

Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis. Kegiatan pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan latihan atau sekolah lapang untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan dari masyarakat, pemerintah daerah, atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Materi pengembangan kapasitas masyarakat dapat ditujukan untuk pengembangan ekonomi produktif, kelembagaan masyarakat, dan pengembangan jaringan pasar.

Kegiatan pendampingan dapat dilakukan melalui penempatan pendamping atau fasilitator. Ragam fasilitasi melalui pendampingan terdiri atas pembentukan dan pengembangan kelompok, penyusunan AD/ART, rencana kerja, hingga peluang akses kelola terhadap hutan dan lahan. Dalam kegiatan pendampingan, dapat melibatkan TRGD atau TRGMD, BRGM dan pakar. Kegiatan pendampingan dapat juga berupa penyiapan kapasitas bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut menjadi penting dan strategis

agar implementasi kegiatan di lapangan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien serta sesuai dengan persyaratan teknis dan hasil yang optimal.

Bimbingan teknis dapat berupa pemberian teknis terkait PIPG bertujuan untuk menyiapkan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang kebijakan restorasi Ekosistem Gambut, teknik pembasahan Gambut dan prosedur/tata acara membangun IPG sederhana untuk kegiatan pemulihan (restorasi) Gambut. Karena itu materi pokok bimbingan teknis yang diberikan meliputi kebijakan restorasi Ekosistem Gambut, teknik pembasahan Gambut, dan tahapan konstruksi (pra konstruksi, konstruksi dan pasca-konstruksi). Bimbingan teknis ini diharapkan memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang minimal bagi pelaksana kegiatan mengenai prosedur dan teknis PIPG sebagai salah satu cara untuk pembasahan Gambut (*peat rewetting*). Dalam pelaksanaannya, kegiatan pelatihan ini dapat dibantu oleh instruktur yang berpengalaman dalam melakukan PIPG yang berasal dari BRGM, pakar, praktisi maupun dari perguruan tinggi dan lembaga pendidikan pelatihan.

Fasilitasi pemberdayaan masyarakat juga meliputi fasilitasi untuk pengembangan, diversifikasi dan pemasaran produk-produk yang berasal dari areal Gambut. Bentuk fasilitasi dapat berupa pemberian bantuan alat yang bertujuan untuk membantu mekanisasi dalam pengolahan produk dan peluang pasar untuk produk-produk yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Bantuan alat diberikan pada desa atau kelompok masyarakat yang telah dinilai memiliki potensi dalam meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.

G. Fasilitasi Penyusunan RPPEG

Rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) disusun oleh gubernur dan bupati/wali kota. Panduan penyusunan RPPEG mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Komponen

kegiatan penyusunan RPPEG terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data sehingga menghasilkan:

- a. arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
- b. strategi perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
- c. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
- d. sasaran program perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
- e. indikator kinerja perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
- f. target perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.

Hasil analisis digunakan untuk menyusun RPPEG, dimana dokumen RPPEG yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sedikitnya memuat:

- a. pemanfaatan Ekosistem Gambut;
- b. pengendalian Ekosistem Gambut; dan
- c. pemeliharaan Ekosistem Gambut.

H. Monitoring dan Evaluasi

1. Standar Kinerja

Monitoring dan Evaluasi pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut pada masing-masing tahapannya. Kinerja yang dimaksudkan adalah dimensi hasil dari kegiatan Restorasi Gambut yang meliputi:

a. Keluaran (*Output*)

Keluaran dari kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2022 terdiri dari:

- 1) bangunan infrastruktur pembasahan Gambut;
- 2) bantuan pemeliharaan infrastruktur pembasahan Gambut;
- 3) petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi; dan
- 4) kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat desa.

Target keluaran kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam sasaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2022.

b. Hasil (*Outcome*)

Hasil dari kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2022 adalah terpulihkannya sejumlah luasan lahan Gambut.

c. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2022 yaitu:

- 1) meningkatnya fungsi lahan Gambut sebagai penampung air.
- 2) meningkatnya kemampuan lahan Gambut sebagai media tumbuh tanaman khas rawa Gambut.
- 3) meningkatnya kesempatan berusaha masyarakat desa Gambut dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

d. Dampak

Dampak yang diharapkan dari kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2022 adalah terpulihkannya lahan Gambut bekas terbakar.

2. Monitoring

Kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut meliputi:

a. pengumpulan data terhadap keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan Tahun 2022 dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan data jumlah, lokasi dan kondisi bangunan/ konstruksi pembasahan Gambut;
- 2) mengumpulkan data pertumbuhan tanaman demplot revegetasi;

- 3) mengumpulkan data kegiatan revitalisasi; dan
 - 4) mengumpulkan data potensi kerusakan Ekosistem Gambut.
- b. pengumpulan data spasial dan visual (dokumentasi) setiap tahapan kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2022 mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan;
 - c. pengumpulan data monitoring periodik; dan
 - d. menganalisis data untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi
- Evaluasi kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2022 dilakukan terhadap hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan Restorasi Gambut berupa:
- a. luasan lahan Gambut yang dapat dipulihkan kondisi kebasahannya;
 - b. petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar yang dapat dijadikan referensi untuk revegetasi lahan Gambut bekas terbakar dalam skala yang lebih luas; dan
 - c. model kegiatan usaha produktif masyarakat yang dapat dijadikan referensi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

SUPARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA